



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Wawan Tri Atmajaya, S.H., Tempat/ Tanggal Lahir Blitar, 14 Mei 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia,, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Tentara Genie Pelajar No. 11, RT/RW 001/007 Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kusbandi, SH.** Advokat pada Kantor Hukum Kusbandi, SH., dan Partners yang beralamat di Jalan raya Jabung Utara Nomor 45 RT.04 rw. 05 Desa Jabung Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 3689 /HK/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

PT. Unirama Duta Niaga, yang diwakili **Nancy Gondobintoro, selaku Direktur Utama PT. Unirama Duta Niaga** tempat kedudukan Jalan Kelapa Dua Wetan No. 09 Ciracas, Jakarta Timur cq. **PT. Unirama Duta Niaga Surabaya** Jln. Kali Butuh 195-197, Kecamatan, Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.K. Kosasih, S.H., CN., Hadi R. Kosasih, S.H., C.N., Doddy W. Kosasih, S.H., LLM., Surya Dany, S.H., M.Kn., Ade Dharma Maryanto, S.H., M.Kn., Muhammad Hafidh Arrifqi B., S.H., Ihwan Nul Padli, S.H., Priyono Ongkowiyo, S.H., dan Kurnia Salim Yuwono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1327/HK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Februari 2024 dalam Register Perkara Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama dari PT. GAMMA TIRTA UTAMA yang bergerak dibidang perdagangan retail dengan nama Seamart, sedangkan Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Distribusi Barang Supplier yang pada saat itu utamanya adalah produk-produk Unicharm (Mamypoko, Charm, Lifree), Nutrifoods (HiLo, Nutrisari, Tropicana), Lezza, Sasa (Sasa, Larasa), Nivea, Hansaplast, Arnotts (Tamtam, Goodtime, Nyam-Nyam), Kiko,..... atau yang biasa disebut barang-barang consumer goods.
2. Bahwa sekira awal 2012, dari pihak Tergugat mendatangi Penggugat untuk menawarkan barang-barang tersebut secara lisan, dan ada lanjutan perjanjian kerjasama namun sifatnya hanya temporer. Namun perjanjian temporer tersebut dengan nama Toko Sumber Susu yang tak lain adalah cabang dari Seamart. Namun untuk kondisi diskon regular sama seperti diskon regular yang diberikan kepada Seamart. Objek Jual Beli yang ditawarkan adalah berupa produk-produk barang consumer goods yang didistribusikan oleh Tergugat. Penggugat sebagai pembeli sedangkan Tergugat sebagai penjual. Transaksi jual beli tersebut dilakukan secara rutin terus menerus sejak tahun 2012 sampai dengan sekira tahun 2018. Awalnya dilakukan seminggu 1x transaksi, tetapi sekira tahun 2016 transaksi dilakukan 2x hingga 3x dalam seminggu.
3. Bahwa dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli secara LISAN tersebut (Posita 2) dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - Penggugat sebagai pembeli mendapatkan janji diskon regular sebesar 4%. Diskon regular adalah diskon yang tertera dinota (tercetak langsung dinota).
 - Perjanjian lisan mengenai pembayaran 30-45 hari setelah pengiriman barang meskipun dinota tertera 12 hari.
4. Bahwa selama melakukan transaksi Jual Beli Penggugat telah melakukan pembelian barang milik Tergugat dengan total sebesar Rp. 39.193.668.121 (tiga puluh Sembilan milyar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) pada intinya

Halaman 2 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyelesaikan sebagian besar kewajiban bayarnya, namun terhadap diskon 4% dari nilai total pembelian Tergugat baru memberikan sebagian. Adapun jumlah diskon yang masih belum diberikan adalah sejumlah Rp 391.916.405 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus lima rupiah).

5. Bahwa pada akhir periode transaksi jual beli sekira tahun 2018, Penggugat sudah berusaha menagihkan janji diskon yang belum diberikan, namun Tergugat selalu memberikan janji-janji terus yang tak kunjung terealisasi sampai saat ini.
6. Bahwa selanjutnya transaksi Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat berakhir sekira tahun 2018 dikarenakan usaha penggugat mengalami penurunan omset dan salah satu penyebabnya disebabkan oleh kelalaian Tergugat yang belum memberikan diskon sesuai yang dijanjikan, bahkan sekarang Penggugat telah menutup usahanya tersebut.
7. Bahwa singkat cerita pada sekira Oktober 2018 Tergugat melakukan penagihan kepada Penggugat atas tunggakan kewajiban bayar senilai Rp 4.192.232.987 (empat milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) , namun tanpa perincian data yang jelas terkait dengan janji diskon yang belum diberikan.
8. Bahwa meskipun rincian kewajiban bayar Penggugat belum bisa dipastikan kebenarannya, namun sebagai bentuk itikad baik penyelesaian kewajiban bayar, Penggugat telah berusaha menawarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 124 Kelurahan Plosokerep Kota Blitar, milik pribadi atas nama Wawan Tri Atmajaya kepada perwakilan dari Tergugat. Akan tetapi ditolak berkali-kali. Penggugat juga sudah pernah mendatangi kantor Tergugat di Surabaya dan ditemui oleh pihak legal dan diarahkan untuk ke kantor pengacara Kosasih di jalan Baliwerti. Saat Penggugat mendatangi kantor pengacara Kosasih sambil membawa Sertifikat Hak Milik tersebut, Advokat Kosasih menolak Sertifikat tersebut dengan nada marah-marah dan melemparkan sertifikat tersebut kearah Penggugat yang hampir mengenai kepala Penggugat.
9. Bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi antara lain :
 - Penggugat belum menerima janji-janji diskon atas perjanjian Lisan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat
 - Tindakan Tergugat yang lalai memberikan kepada Penggugat atas diskon yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat selama transaksi periode tahun 2012 sampai dengan 2018

Halaman 3 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdara suatu Perjanjian dianggap SAH apabila: kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; kecakapan mereka yang membuat kontrak; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal.
- Bahwa menurut Pasal 1321 KUHPerdara

Adalah Wanprestasi yaitu: Ketika adanya suatu ketidaktepatan dalam menjalankan suatu perjanjian yang telah disepakati diawal.

10. Bahwa sebagai adanya perbuatan ingkar janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian dengan nilai sebagai berikut :

- Kerugian materil. Berupa kelalaian diskon dari yang dijanjikan sebesar Rp. 391.916.405 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus lima rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan SAH Perjanjian Jual Beli yang dilakukan secara LISAN antara Penggugat dan Tergugat;
- c) Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
- d) Menyatakan Penggugat memperoleh janji atas diskon Rp. 391.916.405 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus lima rupiah).
- e) Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 391.916.405 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus lima rupiah);
- f) Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat datang menghadap salah satu kuasanya, Ihwan Nul Padli, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1327/HK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor

Halaman 4 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khadwanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 28 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

A. KOMPETENSI RELATIF : PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA dan MENGADILI PERKARA AQUO.

=====

1. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo mengajukan gugatan terhadap subjek hukum :

*"PT. UNIRAMA DUTA NIAGA, Jl. Kalibutih 195-197 Tembok Dukuh
Bubutan **Surabaya** Kode Pos 60182".*

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, telah diatur sebagai berikut :
Pasal 118

(4) **Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri**, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, **kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat**, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

3. Bahwa **berdasarkan Aggaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat (1) Akta Nomor 01 tanggal 10 Juni 2008** Tentang Berita Acara PT. Unirama Duta Niaga yang dibuat ABDURACHIM, SH, Notaris di Surabaya, mengatur jelas :

Pasal 1

(1) *Perseroan Terbatas ini bernama "PT. UNIRAMA DUTA NIAGA", (selanjutnya cukup disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur.*

4. Bahwa sesuai anggaran dasar perseroan diatas, **secara fakta PT. Unirama Duta Niaga berkedudukan di Jakarta Timur BUKAN di Surabaya**, sehingga

Halaman 5 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT** seharusnya diajukan sesuai alamat domisili perseroan/kedudukan hukum Tergugat yaitu di Jakarta Timur.

5. Bahwa dengan mendasar ketentuan diatas, maka **terhadap permasalahan ini yang berhak memeriksa dan mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur BUKAN kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya.**
6. Bahwa seesuai uraian yuridis diatas, **terbukti dengan sendirinya surat gugatan PENGUGAT telah KELIRU dalam memasukkan Kompetensi Relatif, sehingga secara hukum sudah sewajarnya surat gugatan PENGUGAT tidak diterima.**

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka perkenankan **TERGUGAT** menyampaikan jawaban :

II. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil-dalil yang dikemukakan **PENGUGAT** dalam surat gugatannya, kecuali atas apa yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT** dalam perkara ini.
2. Bahwa **PENGUGAT** dalam surat gugatannya mendalilkan adanya kerja sama jangka panjang antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dalam perjanjian jual beli lisan tersebut dengan disepakati klausul, antara lain :
 - **PENGUGAT** (Pembeli) berhak mendapatkan tambahan Discount sebesar 4% (empat persen) dari nilai pembelian barang dari pihak **TERGUGAT** selaku penjual;
3. Bahwa untuk mana, **TERGUGAT** menyatakan dengan tegas apa yang didalilkan **PENGUGAT** tersebut adalah **TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA** , dimana gugatan yang diajukan **PENGUGAT** jelas didasarkan pada itikad buruk **PENGUGAT** untuk menunda-nunda kewajiban hukumnya kepada **TERGUGAT** dengan baik.
4. Bahwa hal mana secara nyata, **PENGUGAT** telah mengambil barang-barang dagangan **TERGUGAT** dan tidak melakukan pembayaran sebesar **Rp 3.811.120.897,- (tiga milyar delapan ratus sebelas juta seratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)** ditambah PPN 10%, **sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.192.232.987,- (empat miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)** melainkan menyerahkan cek / Bilyet Giro kosong.
5. Bahwa keuangan yang seharusnya dibayarkan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** telah diselewengkan untuk memulai usaha karaoke

Halaman 6 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, dan pengambilan barang dengan tidak membayar ini dilakukan tidak hanya kepada **PENGUGAT** tetapi kepada banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang juga secara terpisah telah melaporkan diri **PENGUGAT** pribadi ke kepolisian Polda Jawa Timur.

6. Bahwa terkait laporan **TERGUGAT** maupun Pihak Ketiga yang dirugikan oleh **PENGUGAT** tersebut, berakibat penyidik telah menetapkan **PENGUGAT** sebagai **TERSANGKA**.
7. Bahwa setelah ditetapkan sebagai **TERSANGKA**, **PENGUGAT** mengajukan gugatan perdata terhadap **TERGUGAT**, yaitu:
 - (i) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 340/Pdt.G/2023/PN.Sby
 - (ii) Gugatan Wanprestasi No. 1232/Pdt.G/2023/PN.SbyYang isinya mengulang-ulang seakan-akan **PENGUGAT** berhak mendapatkan diskon sebesar 4% dari nilai pembelian barang, yang mana perjanjian lisan tersebut sesuai pembuktian **PENGUGAT** sebelumnya didukung dengan keterangan seorang tukang parkir yang menjaga halaman depan toko **PENGUGAT**.
8. Bahwa **PENGUGAT** tidak memiliki alas hukum yang sah guna mengajukan gugatan dan jelas gugatan aquo merupakan rekayasa **PENGUGAT** untuk menghambat proses penyidikan perkara pidana maupun terhadap langkah-langkah hukum untuk meminta pertanggungjawaban dari **PENGUGAT**.
9. Bahwa karenanya **TERGUGAT** berdasarkan apa yang terurai diatas **TERGUGAT** mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam perkara ini berkenan memutuskan menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM REKONVENSI / GUGATAN BALIK :

Bahwa **TERGUGAT KONPENSI** dalam gugatan Rekonpensi ini mohon disebut sebagai **PENGUGAT REKONPENSI**, dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap **PENGUGAT KONPENSI** yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT REKONPENSI**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT REKONPENSI** mohon dianggap atas segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas Dalam Konpensi, mohon dianggap tercatat ulang dalam gugatan Rekonpensi ini dan merupakan bagian dari dalil-dalil **PENGUGAT REKONPENSI** dalam gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa secara nyata **TERGUGAT REKONPENSI** tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada **PENGUGAT REKONPENSI** dan bahkan dengan mendalilkan hal-hal yang sama sekali **tidak benar dan tidak**

Halaman 7 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan, telah mengajukan gugatan ini **SECARA TIDAK SAH / MENGADA-ADA** terhadap **PENGGUGAT REKONPENS**.

3. Bahwa gugatan **TERGUGAT REKONPENS** dalam konpensi pada pokok perkara ini, jelas selain untuk menghindari pertanggung jawaban hukum terhadap **PENGGUGAT REKONPENS** dan juga adanya **ITIKAD BURUK** untuk menghambat proses penyidikan / penuntutan terkait laporan polisi **PENGGUGAT REKONPENS** di Polda Jawa Timur, berakibat **PENGGUGAT REKONPENS** menderita kerugian lebih jauh dan untuk mana perbuatan **TERGUGAT REKONPENS** tersebut jelas merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang sangat merugikan **PENGGUGAT REKONPENS** baik secara materiil maupun immateriil.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUHPerd**, dengan demikian sudah sewajarnya apabila **TERGUGAT REKONPENS** membayar ganti rugi atas kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh **PENGGUGAT REKONPENS** dengan rincian lebih lanjut sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- a. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari **TERGUGAT REKONPENS** tersebut, wajar terhadapnya untuk membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT REKONPENS**.
- b. Bahwa kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh **PENGGUGAT REKONPENS** adalah antara lain :
- c. Biaya-biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh **PENGGUGAT REKONPENS** terkait pengambilan barang-barang **PENGGUGAT REKONPENS** yang tidak dibayar oleh **PENGGUGAT KONPENS** / **TERGUGAT REKONPENS** maupun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh karyawan **PENGGUGAT REKONPENS** yang nilainya tidak kurang dari sebesar **Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)**.

KERUGIAN IMMATERIIL :

- Bahwa sehubungan dari gugatan **PENGGUGAT KONPENS** / **TERGUGAT REKONPENS** dalam pokok perkara maupun gugatan-gugatan tanpa dasar yang telah diajukan sebelumnya oleh **PENGGUGAT KONPENS** / **TERGUGAT REKONPENS**, **YANG SANGAT MENGADA-ADA DAN TIDAK BENAR / TIDAK PERNAH DIPERJANJIKAN**, jelas merupakan suatu keterangan yang tidak benar dan sangat mencemarkan nama baik serta sangat merugikan **PENGGUGAT REKONPENS** sebagai pengusaha.

Halaman 8 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian **PENGUGAT REKONPENS** mana, bilamana dihitung dengan uang tidak kurang dari sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**.
- Bahwa karenanya adalah wajar bilamana **PENGUGAT KONPENS / TERGUGAT REKONPENS** dihukum untuk membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT REKONPENS** sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus.
- 5. Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas, karenanya sudah sepatut dan selayaknya jika **PENGUGAT KONPENS / TERGUGAT REKONPENS** dihukum untuk membayar kerugian materiil dan materiil yang diderita oleh **PENGUGAT REKONPENS** seperti terurai diatas.
- 6. Bahwa **PENGUGAT REKONPENS** mempunyai sangka yang beralasan dimana **PENGUGAT KONPENS / TERGUGAT REKONPENS** akan mengalihkan / memindahkan / mengasingkan barang-barang miliknya baik berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, karenanya mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bekenan meletakkan sita jaminan / conservator beslag terhadap :
 - 1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berdasar SHM NO. 124 Kel. Plosokerep, kecamatan Sananwetan, Kotamadya Blitar tercatat atas nama WAWAN TRI ATMAJAYA / **TERGUGAT REKONPENS**.
 - 2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berdasar SHM NO. 671 Kel. Plosokerep, kecamatan Sananwetan, Kotamadya Blitar tercatat atas nama WAWAN TRI ATMAJAYA / **TERGUGAT REKONPENS**.
 - 3. Seluruh barang-barang milik **TERGUGAT REKONPENS** yang akan **PENGUGAT REKONPENS** beritahukan lebih lanjut.
- 7. Bahwa mengingat gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh **PENGUGAT REKONPENS** dalam perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan sah, maka adalah wajar bilamana **PENGUGAT REKONPENS** mohon Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:
 - I. **DALAM KONPENS :**
 - A. **DALAM EKSEPSI :**
 - 1. Mengabulkan eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya.

Halaman 9 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menolak surat gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
4. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak surat gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT REKONPENSİ** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **TERGUGAT REKONPENSİ** telah **MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.
4. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSİ** untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)** ditambah kerugian immateriil sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** yang kesemuanya harus dibayar kepada **PENGUGAT REKONPENSİ** secara tunai dan sekaligus tidak dapat diangsur.
5. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSİ** untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini yang kesemuanya harus dibayar secara tunai dan sekaligus tidak dapat diangsur.
6. Menyatakan putusan dalam Rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).
7. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSİ** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 14 Mei 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menanggapi dalam Duplik yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada tertanggal 29 Mei 2024 ;

Halaman 10 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban Tergugat, ternyata dalam surat jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif, maka eksepsi tersebut haruslah diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, sehingga sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti permulaan guna mendukung dalil-dalil eksepsinya, dan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti permulaan untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimaterai secukupnya, diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. UNIRAMA DUTA NIAGA Nomor 139 tanggal 27 Juli 2017;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor AHU-AH.01.03-0158221 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT UNIRAMA DUTA NIAGA tanggal 2 Agustus 2017;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Brusaha Nomor 18012210213175961 tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil bantahan atas eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pembuktian terkait adanya eksepsi kewenangan mengadili ini dinyatakan cukup, kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan memohon untuk dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi kompetensi Relatif Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara pokok;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 11 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian surat dari Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan karena berada dalam tahanan dan selanjutnya Penggugat memberi kuasa dan diwakili kuasa hukumnya yaitu **Kusbandi, SH.** Advokat pada Kantor Hukum Kusbandi, SH., dan Partners yang beralamat di Jalan raya Jabung Utara Nomor 45 RT.04 RW. 05 Desa Jabung Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 3689 /HK/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan surat – surat bukti yang telah dimeterai dan telah pula dicocokkan sesuai aslinya sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Januari 2012, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Februari 2012, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Maret 2012, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Desember 2012, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Januari 2013, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Februari 2013, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Maret 2013, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan April 2013, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Mei 2013, diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan September 2013, diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Januari 2014, diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Februari 2014, diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Juni 2014, diberi tanda **P-13**;

Halaman 12 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Juli 2014, diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Agustus 2014, diberi tanda **P-15**;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan September 2014, diberi tanda **P-16**;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Oktober 2014, diberi tanda **P-17**;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan November 2014, diberi tanda **P-18**;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Desember 2014, diberi tanda **P-19**;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Januari 2015, diberi tanda **P-20**;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Februari 2015, diberi tanda **P-21**;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Maret 2015, diberi tanda **P-22**;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Mei 2015, diberi tanda **P-23**;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Juni 2015, diberi tanda **P-24**;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Oktober 2015, diberi tandda **P-26**;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Desember 2015, diberi tanda **P-28**;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Februari 2016, diberi tanda **P-30**;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Maret 2016, diberi tanda **P-31**;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Mei 2016, diberi tanda **P-32**;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Juni 2016, diberi tanda **P-33**;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Juli 2016, diberi tanda **P-34**;

Halaman 13 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Agustus 2016, diberi tanda **P-35**;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan September 2016, diberi tanda **P-36**;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Oktober 2016, diberi tanda **P-37**;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Maret 2017, diberi tanda **P-41**;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan April 2017, diberi tanda **P-42**;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Mei 2017, diberi tanda **P-51**;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Juli 2017, diberi tanda **P-53**;
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan September 2017, diberi tanda **P-55**;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Oktober 2017, diberi tanda **P-56**;
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan November 2017, diberi tanda **P-57**;
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Desember 2017, diberi tanda **P-58**;
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Maret 2018, diberi tanda **P-61**;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Mei 2018, diberi tanda **P-63**;
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Juni 2018, diberi tanda **P-64**;
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan Juli 2018, diberi tanda **P-65**;
47. Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan PT Unirama Duta Niaga Bulan 01 Februari 2019 – 30 Juni 2019, diberi tanda **P-67**;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dimeterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. UNIRAMA DUTA NIAGA" Nomor 139 tanggal 27 Juli 2017, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. UNIRAMA DUTA NIAGA diterbitkan di Jakarta tanggal 02 Agustus 2017, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha Nomor : 18012210213175961 tanggal 18 Januari 2022 atas nama PT. UNIRAMA DUTA NIAGA, diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan PT. UNIRAMA DUTA NIAGA atas penjualan barang konsumsi kepada Toko Seamart dan Toko Sumber Susu tahun 2019, diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi Tanggal 25 Oktober 2019 kepada Penggugat, diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Balasan somasi Nomor 002/ADV/X/2019 oleh Penggugat tanggal 30 Oktober 2019 kepada Tergugat, diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi tanggal 11 Desember 2019 kepada Penggugat, diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Balasan Somasi Nomor 04/ADV/XII/2019 oleh penggugat tanggal 12 Desember 2019 kepada Tergugat, diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Profil Perusahaan PT. GAMMA TIRTA UTAMA, diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda bukti lapor nomor : TBL/1140/XII/2019/UM/JATIM hari sabtu, tanggal 21 Desember 2019, diberi tanda **T-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan penetapan Tersangka atas nama Wawan Tri Atmajaya, S.H., Nomor R/27/III/Res.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 10 Maret 2023, diberi tanda **T-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 08 November 2024, diberi tanda **T-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1232/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 07 Februari 2024, diberi tanda **T-13**;
14. Fotokopi dari Fotokopi SHM Nomor 671, Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atas nama Wawan Tri Atmajaya, diberi tanda **T-14**;

Halaman 15 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari Fotokopi SHM Nomor 124, Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atas nama Wawan Tri Atmajaya, diberi tanda **T-15**;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro BNI No. BM691206 Tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 149.081.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah), diberi tanda **T-16**;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Multiguna CIMB NIAGA tanggal 05 November 2019 menyatakan Bilyet Giro Nomor 691206 telah kadaluarsa, diberi tanda **T-17**;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro BNI No. BM691337, tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp. 106.916.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), diberi tanda **T-18**;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Multiguna CIMB NIAGA tanggal 05 November 2019 menyatakan Bilyet Giro Nomor 691337 telah kadaluarsa, diberi tanda **T-19**;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro BNI No. BM691340, tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 233.306.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah), diberi tanda **T-20**;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Multiguna CIMB NIAGA tanggal 05 November 2019 menyatakan Bilyet Giro Nomor 691340 telah kadaluarsa, diberi tanda **T-21**;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro BNI No. BM691335 tanggal 20 Juli 2019 sebesar Rp. 194.430.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), diberi tanda **T-22**;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Multiguna CIMB NIAGA tanggal 05 November 2019 menyatakan Bilyet Giro No 691335 telah kadaluarsa, diberi tanda **T-23**;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro BNI No. BM691336 tanggal 20 Juli 2019 sebesar Rp. 373.420.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), diberi tanda **T-24**;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Multiguna CIMB NIAGA tanggal 05 November 2019 menyatakan Bilyet Giro 691336 telah kadaluarsa, diberi tanda **T-25**;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro BNI No. BM691205, tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-26**;

Halaman 16 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Multiguna CIMB NIAGA tanggal 05 November 2019 menyatakan Bilyet Giro Nomor 691205 telah kadaluarsa, diberi tanda **T-27**;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro BNI No. BM691391, tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 464.202.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah), diberi tanda **T-28**;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Multiguna CIMB NIAGA tanggal 05 November 2019 menyatakan Bilyet Giro Nomor 691391 telah kadaluarsa, diberi tanda **T-29**;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro BNI No. BM692415, tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 117.377.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), diberi tanda **T-30**;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Multiguna CIMB NIAGA tanggal 05 November 2019 menyatakan Bilyet Giro Nomor 692415 telah kadaluarsa, diberi tanda **T-31**;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro BNI No. BM692413 tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 210.131.000,00 (dua ratus sepuluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), diberi tanda **T-32**;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Multiguna CIMB NIAGA tanggal 05 November 2019 menyatakan Bilyet Giro Nomor 692413 telah kadaluarsa, diberi tanda **T-33**;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro BNI No. BM692414 tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 269.752.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), diberi tanda **T-34**;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Multiguna CIMB NIAGA tanggal 05 November 2019 menyatakan Bilyet Giro Nomor 692414 telah kadaluarsa, diberi tanda **T-35**;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL553599 tanggal 30 Oktober 2019, sebesar Rp. 68.373.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), diberi tanda **T-36**;
37. Print Out Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 553599 tanggal 01 November 2019, diberi tanda **T-37**;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL553587 tanggal 07 September 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diberi tanda **T-38**;
39. Print Out Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL553588 tanggal 14 September 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diberi tanda **T-39**;

Halaman 17 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Print Out Surat Keterangan Penolakan Bilyet Girno Nomor 553588 tanggal 01 November 2019, diberi tanda **T-40**;
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL553589 tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diberi tanda **T-41**;
42. Print Out Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 553589 tanggal 06 November 2019, diberi tanda **T-42**;
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL553591 tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diberi tanda **T-43**;
44. Print Out Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 553591 tanggal 06 November 2019, diberi tanda **T-44**;
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL553590 tanggal 28 September 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diberi tanda **T-45**;
46. Print Out Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 553590 tanggal 06 November 2019, diberi tanda **T-46**;
47. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429566 tanggal 11 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-47**;
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 429566 tanggal 01 November 2019, diberi tanda **T-48**;
49. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429567 tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 40.109.000,00 (empat puluh juta seratus sembilan ribu rupiah), diberi tanda **T-49**;
50. Print Out Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 429568 tanggal 01 November 2019, diberi tanda **T-50**;
51. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429568 tanggal 13 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-51**;
52. Print Out Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 429568 tanggal 01 November 2019, diberi tanda **T-52**;
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429570 tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-53**;
54. Print Out Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 429570 tanggal 01 November 2019, diberi tanda **T-54**;

Halaman 18 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429569 tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-55**;
56. Print Out Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 4295690 tanggal 01 November 2019, diberi tanda **T-56**;
57. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429571 tanggal 20 September 2019 sebesar Rp. 36.622.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), diberi tanda **T-57**;
58. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 429571 tanggal 01 November 2019, diberi tanda **T-58**;
59. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL430039 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-59**;
60. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL430054 sebesar Rp. 233.306.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah), diberi tanda **T-60**;
61. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL430054, sebesar Rp. 194.430.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), diberi tanda **T-61**;
62. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL430055, sebesar Rp. 210.131.000,00 (dua ratus sepuluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), diberi tanda **T-62**;
63. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL430040, sebesar Rp. 57.107.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah), diberi tanda **T-63**;
64. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL430053, sebesar Rp. 57.107.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah), diberi tanda **T-64**;
65. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL430057, sebesar Rp. 57.107.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah), diberi tanda **T-65**;
66. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429993, sebesar Rp. 36.435.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), diberi tanda **T-66**;
67. Print Out Surat Keterangan Penolakan tanggal 06 November 2019 atas Bilyet Giro Nomor 429993, diberi tanda **T-67**;

Halaman 19 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429875, tanggal 12 November 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-68**;
69. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan tanggal 12 November 2019 atas Bilyet Giro Nomor 429875, diberi tanda **T-69**;
70. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429874, tanggal 09 November 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-70**;
71. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan tanggal 11 November 2019 atas Bilyet Giro Nomor 429874, diberi tanda **T-71**;
72. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429873, tanggal 04 November 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-72**;
73. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan tanggal 05 November 2019 atas Bilyet Giro Nomor 429873, diberi tanda **T-73**;
74. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429872, tanggal 02 November 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-74**;
75. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan tanggal 4 November 2019 atas Bilyet Giro Nomor 429872, diberi tanda **T-75**;
76. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429871 tanggal 29 Oktober 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-76**;
77. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan tanggal 01 November 2019 atas Bilyet Giro Nomor 429871, diberi tanda **T-77**;
78. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429870 tanggal 26 Oktober 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-78**;
79. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan tanggal 31 Oktober 2019 atas Bilyet Giro Nomor 429870, diberi tanda **T-79**;
80. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429869 tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-80**;
81. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan tanggal 01 November 2019 atas Bilyet Giro Nomor 429869, diberi tanda **T-81**;

Halaman 20 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429868 tanggal 19 Oktober 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-82**;
83. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan tanggal 07 November 2019 atas Bilyet Giro Nomor 429868, diberi tanda **T-83**;
84. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429867, tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-84**;
85. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan tanggal 07 November 2019 atas Bilyet Giro Nomor 429867, diberi tanda **T-85**;
86. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429866, tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-86**;
87. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan tanggal 07 November 2019 atas Bilyet Giro Nomor 429866, diberi tanda **T-87**;
88. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL429865, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.73.322.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), diberi tanda **T-88**;
89. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan tanggal 07 November 2019 atas Bilyet Giro Nomor 429865, diberi tanda **T-89**;
90. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. BAD903432, sebesar Rp. 92.707.000,00 (Sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), diberi tanda **T-90**;
91. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. BAD903433, sebesar Rp. 92.707.000,00 (Sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), diberi tanda **T-91**;
92. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. BAD903434, sebesar Rp. 92.707.000,00 (Sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), diberi tanda **T-92**;
93. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Nomor 553587 tanggal 01 November 2019, diberi tanda **T-93**;
94. Print Out Faktur Penjualan Kredit No. JL 340195 ditujukan kepada SUMBER SUSU JI. DIPONEGORO TAMANAN, diberi tanda **T-94**;
95. Print Out Tanda Terima PT. GAMMA TIRTA UTAMA Nomor: TT/2019/07/09 tanggal 25 Juli 2019 untuk penagihan Faktur No. JL 340195 dengan penerima stempel SEAMART, diberi tanda **T-95**;

Halaman 21 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Print Out Faktur Penjualan Kredit No. JL 338731 dan JL 338729 ditujukan kepada SUMBER SUSU JI. DIPONEGORO TAMANAN, diberi tanda **T-96**;
97. Print Out Tanda Terima PT. GAMMA TIRTA UTAMA Nomor: TT/2019/07/06 tanggal 16 Juni 2019 untuk penagihan Faktur No. JL 338731 dan JL 338729 dengan penerima stemple SEAMART, diberi tanda **T-97**;
98. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pidana Nomor 1071/Pid.B/2024/PN. Sby tanggal 29 Agustus 2024, diberi tanda **T-98**;

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya dengan acara tambahan dan perbaikan bukti surat dari Penggugat serta Pemeriksaan Saksi dari pihak Penggugat, namun Kuasa Penggugat tidak mengajukan tambahan dan perbaikan bukti surat serta Saksi, tetapi Kuasa Penggugat menyampaikan **Surat Pencabutan Kuasa dari Penggugat principal** tertanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi hadir dan tidak pula menunjuk Kuasa untuk hadir mewakilinya, maka persidangan dilanjutkan dan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan tidak sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Mohammad Davit,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja di PT. UNIRAMA DUTA NIAGAdan merupakan karyawan dari Tergugat dengan jabatan sebagai Brand Manager sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi ketahui terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Terkait dengan Kerjasama jualbeli barang dan Penggugat masih ada tunggakan yang belum dibayar kepada Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mengambil barang dari Tergugat sebagai distribusibutor / Supplier barang-barang jenis consumer goods ;
- Bahwa Penggugat belum melunasi semua biaya barang yang telah dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat Milyar rupiah) dan kemudian diketahui Tergugat membayar dengan Bilyet Giro Kosong;
- Bahwa saksi pernah menghubungi dan menegur Sdr. Wawan (Penggugat) terkait tagihan barang-barang yang belum dibayar tersebut, tetapi jawaban Sdr. Wawan hanya sekedar janji-janji saja untuk melunasi, kenyataannya tidak pernah ada realisasi pelunasan hutangnya;
- Bahwa yang menjadi alasan Penggugat tidak membayar tagihan tersebut karena Penggugat memperlakukan diskon, yang untuk Diskon diberikan TERGUGAT

Halaman 22 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis tertulis di dalam faktur dan tidak pernah diberikan melalui tulisan tangan ataupun terpisah dari apa yang tercantum dalam faktur;

- Bahwa setahu saksi keberadaan Penggugat saat ini ditahan di Rutan dalam kasus penipuan, perlu saksi tambahkan bahwa banyak korban distributor lain yang barangnya dibeli oleh PENGUGAT dan dibayar dengan Bilyet Giro kosong yaitu PT PANAMAS dan PT PUJI SURYA;
- Bahwa pernah Penggugat bayar sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) diawal-awal Kerjasama sekitar tahun 2019, setelah itu tidak bayar sama sekali sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk memberikan diskon hanya Direksi PT. Unirama Duta Niaga dan terkait diskon semuanya telah tercatat secara otomatis di dalam faktur;

Saksi II (Tergugat) : BICO FRANTONI;

- Bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi merupakan karyawan Tergugat yang bekerja di PT. UNIRAMA DUTA NIAGA sebagai Auditor sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan Kerjasama jualbeli barang dan Penggugat masih ada tunggakan yang belum dibayar kepada Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat mengambil barang dari Tergugat sebagai distribusibutor / Supplier barang-barang jenis consumer goods ;
- Bahwa benar Penggugat belum melunasi semua biaya barang yang telah dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat, Saksi tahu karena sebagai auditor yang bertugas mengecek, mendata dan mengumpulkan aset-aset perusahaan, termasuk penjualan maupun faktur-faktur perusahaan, pernah melakukan pengumpulan dan pengecekan data-data terkait kerjasama antara Wawan (Penggugat) dengan PT. Unirama Duta Niaga dan hasil dari temuan data-data tersebut diserahkan kepada Auditor Eksternal dan ditemukan kerugian PT. Unirama Duta Niaga sebesar kurang lebih 4.1 Milyar.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Penggugat secara langsung terkait dan yang belum dibayar tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan Penggugat tidak membayar tagihan tersebut karena Penggugat memperlakukan diskon, yang untuk Diskon diberikan TERGUGAT secara otomatis tertulis di dalam faktur dan tidak pernah diberikan melalui tulisan tangan ataupun terpisah dari apa yang tercantum dalam faktur,

Halaman 23 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada perjanjian secara tertulis ataupun lisan terkait diskon karena semuanya telah tercatat secara otomatis di dalam faktur ;

- Bahwa setahu saksi keberadaan Penggugat saat ini ditahan di Rutan dalam kasus penipuan, dan dihukum 3 tahun penjara, saksi pernah jadi saksi dalam kasus tersebut;
- Bahwa pernah Penggugat bayar sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) diawal-awal Kerjasama sekitar tahun 2019, setelah itu tidak bayar sama sekali sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk memberikan diskon hanya Direksi PT. Unirama Duta Niaga dan terkait diskon semuanya telah tercatat secara otomatis di dalam faktur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dan juga tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tentang eksepsi Kompetensi Relatif dan atas eksepsi tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi kompetensi Relatif Tergugat;

Halaman 24 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara pokok;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang Pokok Perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah Direktur Utama dari PT. GAMMA TIRTA UTAMA yang bergerak dibidang perdagangan retail dengan nama Seamart, sedangkan Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Distribusi Barang Supplier yang pada saat itu utamanya adalah produk-produk Unicharm (Mamypoko, Charm, Lifree), Nutrifoods (HiLo, Nutrisari, Tropicana), Lezza, Sasa (Sasa, Larasa), Nivea, Hansaplast, Arnotts (Tintam, Goodtime, Nyam-Nyam), Kiko,..... atau yang biasa disebut barang-barang consumer goods.

Menimbang, bahwa sekira awal 2012, dari pihak Tergugat mendatangi Penggugat untuk menawarkan barang-barang tersebut secara lisan, dan ada lanjutan perjanjian kerjasama namun sifatnya hanya temporer. Namun perjanjian temporer tersebut dengan nama Toko Sumber Susu yang tak lain adalah cabang dari Seamart. namun untuk kondisi diskon regular sama seperti diskon regular yang diberikan kepada Seamart. Objek Jual Beli yang ditawarkan adalah berupa produk-produk barang consumer goods yang didistribusikan oleh Tergugat, dan Penggugat sebagai pembeli sedangkan Tergugat sebagai penjual. Transaksi jual beli tersebut dilakukan secara rutin terus menerus sejak tahun 2012 sampai dengan sekira tahun 2018. Awalnya dilakukan seminggu 1x transaksi, tetapi sekira tahun 2016 transaksi dilakukan 2x hingga 3x dalam seminggu dan dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli secara LISAN tersebut (Posita 2) dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat sebagai pembeli mendapatkan janji diskon regular sebesar 4%. Diskon regular adalah diskon yang tertera dinota (tercetak langsung dinota) dan Perjanjian lisan mengenai pembayaran 30-45 hari setelah pengiriman barang meskipun dinota tertera 12 hari dan selama melakukan transaksi Jual Beli Penggugat telah melakukan pembelian barang milik Tergugat dengan total sebesar Rp. 39.193.668.121 (tiga puluh Sembilan milyar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) pada intinya Penggugat telah menyelesaikan sebagian besar kewajiban bayarnya, namun terhadap diskon 4% dari nilai total pembelian Tergugat baru memberikan sebagian.

Halaman 25 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun jumlah diskon yang masih belum diberikan adalah sejumlah Rp 391.916.405 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus lima rupiah) pada akhir periode transaksi jual beli sekira tahun 2018, Penggugat sudah berusaha menagihkan janji diskon yang belum diberikan, namun Tergugat selalu memberikan janji-janji terus yang tak kunjung terealisasi sampai saat ini dan selanjutnya transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat berakhir sekira tahun 2018 dikarenakan usaha Penggugat mengalami penurunan omset dan salah satu penyebabnya disebabkan oleh kelalaian Tergugat yang belum memberikan diskon sesuai yang dijanjikan, dan sekarang Penggugat telah menutup usahanya, pada sekira Oktober 2018 Tergugat melakukan penagihan kepada Penggugat atas tunggakan kewajiban bayar senilai Rp 4.192.232.987 (empat milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), namun tanpa perincian data yang jelas terkait dengan janji diskon yang belum diberikan dan meskipun rincian kewajiban bayar Penggugat belum bisa dipastikan kebenarannya, namun sebagai bentuk itikad baik penyelesaian kewajiban bayar, Penggugat telah berusaha menawarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 124 Kelurahan Plosokerep Kota Blitar, milik pribadi atas nama Wawan Tri Atmajaya kepada perwakilan dari Tergugat. Akan tetapi ditolak berkali-kali. Penggugat juga sudah pernah mendatangi kantor Tergugat di Surabaya dan ditemui oleh pihak legal dan diarahkan untuk ke kantor pengacara Kosasih di jalan Baliwerti. Saat Penggugat mendatangi kantor pengacara Kosasih sambil membawa Sertifikat Hak Milik tersebut, Advokat Kosasih menolak Sertifikat tersebut dengan nada marah-marah dan melemparkan sertifikat tersebut kearah Penggugat yang hampir mengenai kepala Penggugat dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi antara lain :

- Penggugat belum menerima janji-janji diskon atas perjanjian Lisan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat
- Tindakan Tergugat yang lalai memberikan kepada Penggugat atas diskon yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat selama transaksi periode tahun 2012 sampai dengan 2018
- Bahwa menurut Pasal 1320 KUHPPerdata suatu Perjanjian dianggap SAH apabila: kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; kecakapan mereka yang membuat kontrak; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal.
- Bahwa menurut Pasal 1321 KUHPPerdata

Adalah Wanprestasi yaitu: Ketika adanya suatu ketidaktepatan dalam menjalankan suatu perjanjian yang telah disepakati diawal dan sebagai

Halaman 26 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan ingkar janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian dengan nilai sebagai berikut :

- Kerugian materil. Berupa kelalaian diskon dari yang dijanjikan sebesar Rp. 391.916.405 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya;

DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI : tentang KOMPETENSI RELATIF yaitu PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA dan MENGADILI PERKARA AQUO sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo mengajukan gugatan terhadap subjek hukum : **"PT. UNIRAMA DUTA NIAGA, Jl. Kalibutih 195-197 Tembok Dukuh Bubutan Surabaya Kode Pos 60182"**.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, telah diatur sebagai berikut :
Pasal 118

- (4) **Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri**, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, **kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat**, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

Bahwa **berdasarkan Aggaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat (1) Akta Nomor 01 tanggal 10 Juni 2008** Tentang Berita Acara PT. Unirama Duta Niaga yang dibuat ABDURACHIM, SH, Notaris di Surabaya, mengatur jelas :

Pasal 1

- (2) *Perseroan Terbatas ini bernama "PT. UNIRAMA DUTA NIAGA", (selanjutnya cukup disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur.*

Bahwa sesuai anggaran dasar perseroan diatas, **secara fakta PT. Unirama Duta Niaga berkedudukan di Jakarta Timur BUKAN di Surabaya**, sehingga gugatan **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT** seharusnya diajukan sesuai alamat domisili perseroan/kedudukan hukum Tergugat yaitu di Jakarta Timur.

Halaman 27 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mendasar ketentuan diatas, maka **terhadap permasalahan ini yang berhak memeriksa dan mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur BUKAN kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya.**

7. Bahwa sesuai Bahwa seesuai uraian yuridis diatas, **terbukti dengan sendirinya surat gugatan PENGGUGAT telah KELIRU dalam memasukkan Kompetensi Relatif, sehingga secara hukum sudah sewajarnya surat gugatan PENGGUGAT tidak diterima.**

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka perkenankan TERGUGAT menyampaikan jawaban :

III. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

10. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil-dalil yang dikemukakan **PENGGUGAT** dalam surat gugatannya, kecuali atas apa yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT** dalam perkara ini.
11. Bahwa **PENGGUGAT** dalam surat gugatannya mendalilkan adanya kerja sama jangka panjang antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dalam perjanjian jual beli lisan tersebut dengan disepakati klausul, antara lain :
 - **PENGGUGAT** (Pembeli) berhak mendapatkan tambahan Discount sebesar 4% (empat persen) dari nilai pembelian barang dari pihak **TERGUGAT** selaku penjual;
12. Bahwa untuk mana, **TERGUGAT** menyatakan dengan tegas apa yang didalilkan **PENGGUGAT** tersebut adalah **TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA** , dimana gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** jelas didasarkan pada itikad buruk **PENGGUGAT** untuk menunda-nunda kewajiban hukumnya kepada **TERGUGAT** dengan baik.
13. Bahwa hal mana secara nyata, **PENGGUGAT** telah mengambil barang-barang dagangan **TERGUGAT** dan tidak melakukan pembayaran sebesar **Rp 3.811.120.897,- (tiga milyar delapan ratus sebelas juta seratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)** ditambah PPN 10%, **sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.192.232.987,- (empat miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)** melainkan menyerahkan cek / Bilyet Giro kosong.
14. Bahwa keuangan yang seharusnya dibayarkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** telah diselewengkan untuk memulai usaha karaoke **PENGGUGAT**, dan pengambilan barang dengan tidak membayar ini dilakukan tidak hanya kepada **PENGGUGAT** tetapi kepada banyak

Halaman 28 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan-perusahaan lainnya yang juga secara terpisah telah melaporkan diri **PENGUGAT** pribadi ke kepolisian Polda Jawa Timur.

15. Bahwa terkait laporan **TERGUGAT** maupun Pihak Ketiga yang dirugikan oleh **PENGUGAT** tersebut, berakibat penyidik telah menetapkan **PENGUGAT** sebagai **TERSANGKA**.
16. Bahwa setelah ditetapkan sebagai **TERSANGKA**, **PENGUGAT** mengajukan gugatan perdata terhadap **TERGUGAT**, yaitu:
 - (iii) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 340/Pdt.G/2023/PN.Sby
 - (iv) Gugatan Wanprestasi No. 1232/Pdt.G/2023/PN.SbyYang isinya mengulang-ulang seakan-akan **PENGUGAT** berhak mendapatkan diskon sebesar 4% dari nilai pembelian barang, yang mana perjanjian lisan tersebut sesuai pembuktian **PENGUGAT** sebelumnya didukung dengan keterangan seorang tukang parkir yang menjaga halaman depan toko **PENGUGAT**.
17. Bahwa **PENGUGAT** tidak memiliki alas hukum yang sah guna mengajukan gugatan dan jelas gugatan aquo merupakan rekayasa **PENGUGAT** untuk menghambat proses penyidikan perkara pidana maupun terhadap langkah-langkah hukum untuk meminta pertanggungjawaban dari **PENGUGAT**.
18. Bahwa karenanya **TERGUGAT** berdasarkan apa yang terurai diatas **TERGUGAT** mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam perkara ini berkenan memutuskan menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

C. DALAM REKONPENSİ / GUGATAN BALIK :

Bahwa **TERGUGAT KONPENSİ** dalam gugatan Rekonpensi ini mohon disebut sebagai **PENGUGAT REKONPENSİ**, dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap **PENGUGAT KONPENSİ** yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT REKONPENSİ**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8. Bahwa **PENGUGAT REKONPENSİ** mohon dianggap atas segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas Dalam Konpensi, mohon dianggap tercatat ulang dalam gugatan Rekonpensi ini dan merupakan bagian dari dalil-dalil **PENGUGAT REKONPENSİ** dalam gugatan Rekonpensi ini.
9. Bahwa secara nyata **TERGUGAT REKONPENSİ** tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada **PENGUGAT REKONPENSİ** dan bahkan dengan mendalilkan hal-hal yang sama sekali **tidak benar dan tidak diperjanjikan**, telah mengajukan gugatan ini **SECARA TIDAK SAH / MENGADA-ADA** terhadap **PENGUGAT REKONPENSİ**.

Halaman 29 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa gugatan **TERGUGAT REKONPENSI** dalam konpensi pada pokok perkara ini, jelas selain untuk menghindari pertanggung jawaban hukum terhadap **PENGUGAT REKONPENSI** dan juga adanya **ITIKAD BURUK** untuk menghambat proses penyidikan / penuntutan terkait laporan polisi **PENGUGAT REKONPENSI** di Polda Jawa Timur, berakibat **PENGUGAT REKONPENSI** menderita kerugian lebih jauh dan untuk mana perbuatan **TERGUGAT REKONPENSI** tersebut jelas merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang sangat merugikan **PENGUGAT REKONPENSI** baik secara materiil maupun immateriil.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara**, dengan demikian sudah sewajarnya apabila **TERGUGAT REKONPENSI** membayar ganti rugi atas kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh **PENGUGAT REKONPENSI** dengan rincian lebih lanjut sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- a. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari **TERGUGAT REKONPENSI** tersebut, wajar terhadapnya untuk membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT REKONPENSI**.
- b. Bahwa kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh **PENGUGAT REKONPENSI** adalah antara lain :
- c. Biaya-biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh **PENGUGAT REKONPENSI** terkait pengambilan barang-barang **PENGUGAT REKONPENSI** yang tidak dibayar oleh **PENGUGAT KOMPENSI / TERGUGAT REKONPENSI** maupun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh karyawan **PENGUGAT REKONPENSI** yang nilainya tidak kurang dari sebesar **Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)**.

KERUGIAN IMMATERIIL :

- Bahwa sehubungan dari gugatan **PENGUGAT KOMPENSI / TERGUGAT REKONPENSI** dalam pokok perkara maupun gugatan-gugatan tanpa dasar yang telah diajukan sebelumnya oleh **PENGUGAT KOMPENSI / TERGUGAT REKONPENSI**, **YANG SANGAT MENGADA-ADA DAN TIDAK BENAR / TIDAK PERNAH DIPERJANJIKAN**, jelas merupakan suatu keterangan yang tidak benar dan sangat mencemarkan nama baik serta sangat merugikan **PENGUGAT REKONPENSI** sebagai pengusaha.
- Bahwa kerugian **PENGUGAT REKONPENSI** mana, bilamana dihitung dengan uang tidak kurang dari sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karenanya adalah wajar bilamana **PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ** dihukum untuk membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT REKONPENSİ** sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus.
- 12. Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas, karenanya sudah sepatut dan selayaknya jika **PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ** dihukum untuk membayar kerugian materiil dan materiil yang diderita oleh **PENGGUGAT REKONPENSİ** seperti terurai diatas.
- 13. Bahwa **PENGGUGAT REKONPENSİ** mempunyai sangka yang beralasan dimana **PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ** akan mengalihkan / memindahkan / mengasingkan barang-barang miliknya baik berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, karenanya mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bekenan meletakkan sita jaminan / conservator beslag terhadap :
 - 4. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berdasar SHM NO. 124 Kel. Plosokerep, kecamatan Sananwetan, Kotamadya Blitar tercatat atas nama **WAWAN TRI ATMAJAYA / TERGUGAT REKONPENSİ.**
 - 5. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berdasar SHM NO. 671 Kel. Plosokerep, kecamatan Sananwetan, Kotamadya Blitar tercatat atas nama **WAWAN TRI ATMAJAYA / TERGUGAT REKONPENSİ.**
 - 6. Seluruh barang-barang milik **TERGUGAT REKONPENSİ** yang akan **PENGGUGAT REKONPENSİ** beritahukan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan a quo , maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan a quo Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Direktur Utama dari PT. GAMMA TIRTA UTAMA yang bergerak dibidang perdagangan retail dengan nama Seamart, sedangkan Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Distribusi Barang Supplier yang pada saat itu utamanya adalah produk-produk Unicharm (Mamypoko, Charm, Lifree), Nutrifoods (HiLo, Nutrisari, Tropicana), Lezza, Sasa (Sasa, Larasa), Nivea, Hansaplast, Arnotts (Timtam, Goodtime, Nyam-Nyam), Kiko,..... atau yang biasa disebut barang-barang consumer goods.

Halaman 31 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira awal 2012, dari pihak Tergugat mendatangi Penggugat untuk menawarkan barang-barang tersebut secara lisan, dan ada lanjutan perjanjian kerjasama namun sifatnya hanya temporer. Namun perjanjian temporer tersebut dengan nama Toko Sumber Susu yang tak lain adalah cabang dari Seamart. namun untuk kondisi diskon regular sama seperti diskon regular yang diberikan kepada Seamart. Objek Jual Beli yang ditawarkan adalah berupa produk-produk barang consumer goods yang didistribusikan oleh Tergugat, dan Penggugat sebagai pembeli sedangkan Tergugat sebagai penjual. Transaksi jual beli tersebut dilakukan secara rutin terus menerus sejak tahun 2012 sampai dengan sekira tahun 2018.

Bahwa dalam Kerjasama dalam perjanjian jual beli secara lisan tersebut disepakati bahwa ;

- Penggugat sebagai pembeli mendapatkan janji diskon regular sebesar 4%. Diskon regular adalah diskon yang tertera dinota (tercetak langsung dinota);
- Perjanjian lisan mengenai pembayaran 30-45 hari setelah pengiriman barang meskipun dinota tertera 12 hari;

Bahwa selama melakukan transaksi Jual Beli Penggugat telah melakukan pembelian barang milik Tergugat dengan total sebesar Rp. 39.193.668.121 (tiga puluh Sembilan milyar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) pada intinya Penggugat telah menyelesaikan sebagian besar kewajiban bayarnya, namun terhadap diskon 4% dari nilai total pembelian Tergugat baru memberikan sebagian. Adapun jumlah diskon yang masih belum diberikan adalah sejumlah Rp 391.916.405 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus lima rupiah) pada akhir periode transaksi jual beli sekira tahun 2018, Penggugat sudah berusaha menagihkan janji diskon yang belum diberikan, namun Tergugat selalu memberikan janji-janji terus yang tak kunjung terealisasi sampai saat ini dan selanjutnya transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat berakhir sekira tahun 2018 dikarenakan usaha Penggugat mengalami penurunan omset dan salah satu penyebabnya disebabkan oleh kelalaian Tergugat yang belum memberikan diskon sesuai yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan posita gugatan pada point 4 yang mana Penggugat mendalilkan bahwa selama melakukan transaksi jual beli Penggugat telah melakukan pembelian barang milik Tergugat dengan total sebesar Rp. 39.193.668.121 (tiga puluh Sembilan milyar seratus

Halaman 32 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah), namun dalam posita tersebut Penggugat hanya memperhitungkan nota pembelian Penggugat sejumlah tersebut, dan dalam gugatan a quo Penggugat hanya mendalilkan telah menyelesaikan sebagian besar kewajiban bayarnya, akan tetapi Penggugat tidak memperincikan berapa jumlah hutang Penggugat yang merupakan kewajiban Penggugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, dan berapa jumlah sisa hutang yang belum dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu untuk mengetahui berapa sisa hutang / kewajiban Penggugat yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat harus memperincikan berapa jumlah pembayaran yang menjadi kewajiban yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat, dan berapa jumlah sisa pembayaran /hutang yang belum dibayarkan oleh Penggugat dan terkait itu pula terhadap diskon 4 % Penggugat mendalilkan dari nilai total pembelian, namun dalam gugatan a quo Penggugat tidak membuat perincian dan tidak menjelaskan berapa nilai dari total pembelian yang terkait diskon yang Tergugat baru memberikan sebagian dan jumlah diskon yang masih belum diberikan adalah sejumlah Rp. 391.916.405 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa agar supaya gugatan Penggugat menjadi jelas dan tidak kabur, maka Penggugat haruslah memperincikan berapa hutang Penggugat yang telah dibayar dan berapa pula sisa hutang penggugat yang belum dibayar yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat terhadap Tergugat , begitu pula terhadap diskon 4 % yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat baru memberikan sebagian, namun Penggugat tidak membuat perincian atas diskon yang telah diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan adanya suatu perjanjian antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual dan mempunyai prestasi yang belum dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi didalam posita Penggugat tidak membuat perincian atas pembayaran hutangnya dan menuntut pembayaran diskon, sehingga hal yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah melanggar formalitas gugatan dan oleh karenanya itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 33 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian terhadap pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap adanya gugatan dalam Rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi /Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi / Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami Hj. Halima Umaternate, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis Erintuah Damanik, SH.MH. dan I Ketut Kimiarsa, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Halaman 34 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2025 oleh Hj. Halima Umaternate, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Kimiarsa, SH.MH. dan Dr. Nur Kholis, SH.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Sigit Nugroho, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sigit Nugroho, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|-------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Pemberkasan ATK | : Rp. | 95.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. | 175.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,00 |
| - Meterai | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 20.000,00 |
| | Rp. | 470.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).